



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 231 /Kep.Bup/PUSTAKA/2025

TENTANG

BUNDA LITERASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan budaya gemar membaca untuk semua lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibutuhkan kebijakan yang mendorong peningkatan budaya literasi;
- b. bahwa Ibu Hj. FADHILAH ANWAR SADAT dinilai mampu memberikan dukungan Progra Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, bunda literasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Frepublik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hj.FADHILAH ANWAR SADAT sebagai Bunda Literasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2025 - 2029;
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai konsekuensi, tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literasi;
 - d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung dan memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
 - e. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat; dan

f. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literasi dan pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi dan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Literasi Nasional di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 23 Juni 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

